

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia dalam layanan Kesehatan menganut aturan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lebih spesifik penyediaan darah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah. Kegiatan kemanusiaan di Indonesia lebih dikhususkan kepada organisasi kemanusiaan yaitu Palang Merah Indonesia. Organisasi ini bergerak pada bidang kemanusiaan, tidak hanya kegiatan donor darah saja, tetapi banyak hal kemanusiaan juga yang sudah di ikuti oleh Palang Merah Indonesia sendiri untuk melakukan satu misi yaitu misi kemanusiaan.

Proses donor darah sendiri secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk donor darah biasa dan untuk darah plasma (*Konvalesen*). Dalam kegiatan donor darah biasa biasanya pendonor datang ke UDD (Unit Donor Darah) di kantor PMI terdekat, kemudian dilakukan tes kesehatan sederhana oleh dokter seleksi dan selanjutnya pengambilan darah pendonor untuk dilakukan *Screening* untuk dapat mengetahui apakah darah dari pendonor biasa digunakan.

Darah plasma (*Konvalesen*) pada pasien *ex* Covid-19 yaitu dengan cara pendonor datang kemudian mengisi form sampling yang diberikan oleh pihak UDD (Unit Donor Darah), kemudian melakukan wawancara dengan dokter sambil kemudian diambil sampel darah untuk dilakukan *Screening* agar mengetahui apakah darah pendonor bisa didonorkan apa tidak kurang lebih selama 2 hingga 3 hari. Dinyatakan dapat didonorkan

maka kemudian pihak petugas kesehatan dari PMI akan menghubungi pendonor untuk mengatur jadwal agenda melakukan kegiatan donor.

Organ darah merupakan salah satu elemen penting dalam tubuh manusia, untuk menjadikan tubuh manusia bekerja secara baik maka diperlukan salah satu komponen yang mengatur sistem peedaran darah di dalam tubuh manusia. Manusia mempunyai 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Darah adalah cairan tubuh pada manusia yang mengangkut senyawa penting seperti nutrisi dan oksigen ke dalam sel dan mentranspor produk buangan metabolik dari sel. Darah adalah komponen penting dalam tubuh kita.¹ Secara lebih spesifik kegiatan donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang yang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang digunakan untuk keperluan tranfusi darah, donor darah maka diperlukan pelayanan transfusi darah yang sesuai dan benar.

Kebutuhan darah di Indonesia terbilang masih sangat tinggi, khusus di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kepala Humas UTD PMI Kota Surabaya Triksi Hendria mengatakan *“Permintaan darah di Kota Surabaya, Jawa Timur per hari yang berada di PMI Kota Surabaya mencapai lebih kurang 300-350 kantong darah”*.² Langkah menjaga ketersediaan darah oleh PMI Kota Surabaya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya upaya PMI Kota Surabaya menjalin kerjasama dengan

¹ Desmawati, 2013, *Sistim Hematologi dan Imunologi* , Jakarta: Perbit In Media, hal. 56

² JawaPos.com, Rabu, 27 September 2023, *Butuh Stok hingga Ratusan Kantong Darah Hari, PMI Surabaya Bersama Moorlife Gelar #Blood4LifeID*, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013023934/butuh-stok-hingga-ratusan-kantong-darah-per-hari-pmi-surabaya-bersama-moorlife-gelar-blood4lifeid>, diunduh pada 27 April 2024, pukul 16:22.

berbagai pihak untuk melaksanakan donor darah secara massal dan gratis di berbagai kegiatan masyarakat. Mengingat masih banyak masyarakat kita membutuhkan darah untuk hal hal kesehatan. Akses ketersediaan darah juga terbilang masih terbatas. Faktor yang menyebabkan kelangkaan darah yang tersedia. Timbul munculnya gen darah yang banyak orang tidak memilikinya hingga terdapat impor darah untuk memenuhi tranfusi darah. Kelangkaan itulah yang menyebabkan Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kesehatan mau tidak mau harus mengimpor ketersediaan darah yang langka. Ongkos atau tarif darah menjadi permasalahan yang baru, faktor yang mengakibatkan mahalnyanya yaitu dengan adanya biaya BPD (Biaya Pemrosesan Darah) yaitu proses penyaringan darah sebelum darah tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Tingginya peminatan kebutuhan darah dari Masyarakat, ditambah dengan kebutuhan darah yang masih terbatas pada akhirnya terjadi beberapa masalah dan timbul oknum untuk memanfaatkan keuntungan pribadi tanpa kemudian harus mengikuti aturan yang berlaku. Pada akhirnya oknum inilah yang menjalankan bisnis ilegal dengan menggunakan otoritasnya sebagai tenaga medis untuk meraup keuntungan lebih besar. Menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur “Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun” atau dengan lebih spesifik dalam menyumbang donor darah untuk alasan kemanusiaan, tetap tidak

diperbolehkan. Dari hal diatas tersebut timbul permasalahan, dari adanya kualitas pelayanan transfusi atau kegiatan donor plasma darah maupun kualitas sumber daya manusianya yaitu tenaga medis yang menjalankan dan melaksanakan sistem kesehatan kepada masyarakat. Tidak hanya tentang sistem pelayanan namun juga aturan pelayanan beberapa masih ditemukan belum banyak di sosialisasikan. Banyak aturan regulasi yang kemudian tidak dijalankan oleh pihak pihak yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat menyebabkan kerugian baik segi nyawa maupun materil. Pada landasan hukum menurut pandangan agama islam sendiri menilai bahwa tindakan transfusi, atau hal yang berkaitan dengan penyaluran darah berpatokan menurut Al-qur'an, Al-Hadits, Pandangan agama yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1990 Pasal 66 ayat 2 yang berbunyi "Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara".³

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Tata Aturan Pemberian Plasma Darah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

³ Ermansyah Djaja, 2009, *KUHP Khusus*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hal 61.


2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Plasma Darah?
3. Bagaimana Praktik Penyimpangan Pelayanan Plasma Darah Dalam Perkara No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana pelayanan plasma darah sesuai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui panduan hukum islam mengenai praktik jual beli plasma darah.
3. Mengetahui praktik penyimpangan pelayanan plasma darah dalam perkara No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Melalui pengertian yang singkat tentang kerangka pemikiran secara umum dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah uraian tentang teori ataupun konsep yang sumbernya dari berbagai literatur dan juga referensi yang fungsinya memberikan sebuah arahan atau panduan untuk peneliti agar memahami masalah peneliti dan menganalisa hasil penelitian tersebut.⁴ Kualitas pelayanan kegiatan transfusi darah memang adalah hal sangat vital. Dalam kegiatan ini bukan hanya memperhatikan keselamatan dari

⁴ Absori, Wardiono. K, dan Subakti. N, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum UMS, hal.18.

pihak yang membutuhkan darah, namun juga perlu perhatian khusus untuk pendonor darah dalam transfusi.

Faktor keselamatan tidak boleh dibiarkan dan dianggap remeh oleh para petugas yang ada di lapangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 sudah terdapat pokok khusus tentang standar pelayanan tdonor darah. Didalamnya terdapat kode etik hingga standar operasional layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang wajib dipatuhi dan dipenuhi oleh para tenaga medis baik yang terdapat dalam instansi Rumah Sakit maupun organisasi kemanusiaan seperti PMI (Palang Merah Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan etos semangat kerja kepada tenaga medis yang bertugas agar tidak terjadi lagi aktivitas penyimpangan dalam kegiatan melayani masyarakat, serta mencegah adanya pelayanan transfusi plasma darah yang merugikan orang lain dan juga nama organisasi kesehatan PMI (Palang Merah Indonesia), yang semestinya telah sesuai prosedur pelayanan yang telah diatur dengan benar.

E. LANDASAN TEORI

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Menuju pemenuhan etos kerja yang baik dan terpenuhinya pelayanan

transfusi darah yang sesuai aturan berlaku maka terbagi menjadi beberapa pemahaman yaitu:

Pertama *Patient safety* adalah prinsip dasar dari perawatan kesehatan (WHO). Keselamatan adalah ada tidak adanya kesalahan atau bebas dari cedera karena kecelakaan.⁵ Keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assesment risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien pelaporan dan analisis insiden. Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan proses perancangan yang baik dan sesuai dalam akan melakukan tindakan terhadap pasien.⁶ Prioritas keselamatan pasien menjadi pedoman utama sebelum menjalankan proses transfusi.

Kedua Definisi Identifikasi Pasien Identifikasi merupakan penerapan atau penentu atau ciri – ciri atau keterangan lengkap seseorang.⁷ Identifikasi pasien adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan dalam sebuah pelayanan kesehatan sebagai suatu proses yang bersifat konsisten, prosedur yang memiliki kebijakan atau telah disepakati, diaplikasikan sepenuhnya, diikuti dan dipantau untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam meningkatkan proses identifikasi.⁸ Sangat penting

⁵ Sunaryo, (2009), Manajemen Pendidikan Inklusif.pdf. Jakarta : Jurusan PLB FIP UPI BUDAYA KESELAMATAN PASIEN (STUDI KASUS) PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTU, Ajeng Titi Probo Rahayanti. Arlina Dewi.

⁶ Depkes, R. I. 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/menkes/per/viii/2011 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit*, dalam <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-1691-menkes-per-viii-2011-tahun-2011>, diunduh_Selasa, 4 April 2024 23:04.

⁷ Hamzah, A, “Analisis Penetapan Pasar Sasaran Rumah Sakit Stella Maris Makassar Tahun 2008,” Artikel Penelitian, hal 156-161.

⁸ Joint Commission International, 2007, Jakarta : Kementrian Kesehatan RI : hal 15.

dilakukan agar tidak terjadi hal diluar kendali dalam proses transfusi darah.

Ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif adalah domain yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang.⁹ Tenaga medis selaku oknum yang bertindak menangani pelayanan transfusi darah harus dibekali pengetahuan dan kemampuan, karena dengan dibekali ilmu yang telah dikuasainya menghasilkan tindakan meminimalisir terjadinya *error action* atau kesalahan dalam pelayanan transfusi darah. Bertujuan agar dapat menghindarkan adanya korban dari tindakan medis yang terjadi agar diharapkan semua kegiatan transfusi darah dapat berjalan aman dan lancar.

Keempat adalah kualitas integritas tenaga medis yang melaksanakan pelayanan, harus memiliki kualitas integritas yang baik, karena dengan mereka mempunyai kualitas integritas yang baik, maka diharapkan tidak melenceng aturan ataupun sampai penyalahgunaan wewenang untuk memanfaatkan keuntungan, dan yang terakhir adalah perlunya penanaman kepatuhan hukum bagi tenaga medis sebelum mereka melaksanakan pelayanan kesehatan apapun itu yang berkaitan langsung dengan interaksi masyarakat. Diharapkan kualitas SDM (sumber daya manusia) tenaga medis yang patuh akan hukum, maka dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana. Kesadaran akan kepatuhan hukum juga mendorong tenaga medis untuk tidak berbuat diluar tindakan atau

⁹ Notoatmodjo, Repository PIM “Definisi Pengetahuan”, 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, (2010), hal 5.

kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya itu sesuai prosedur etika tenaga medis dan norma aturan hukum. Pada akhirnya masyarakat tidak merasa cemas, panik, maupun takut karena mengetahui layanan tenaga medis dalam melaksanakan kegiatan medis sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan melakukan pendekatan dengan menganalisis dari isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis pendekatan kasus dengan memahami dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby dalam praktik penerapan hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini kualitatif yaitu dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan yang lainnya, kemudian dilakukan untuk memahami makna data, dan dilakukan penafsiran sehingga data dapat disusun secara sistematis dengan dasar aturan hukum yang berlaku tentang pelayanan plasma darah. Jenis metode yang bersifat deskriptif juga digunakan penulis sebagai tujuan untuk menggambarkan secara jelas penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kesehatan. dijelaskan secara jelas dalam

menerangkan berbagai permasalahan yang timbul dari objek yang diteliti yang mana bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus dengan menelaah serta mencermati adanya kasus jual beli plasma darah kepada pasien Covid-19 dengan tujuan memperoleh keuntungan, pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan menganalisa peraturan atau norma-norma yang mengatur isu hukum terkait, dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dengan menganalisa kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dan didapat dari data-data terkait dengan isu hukum tersebut.

3. Penelitian

dijelaskan secara jelas dalam menerangkan berbagai permasalahan yang timbul dari objek yang diteliti yang mana bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus dengan menelaah serta mencermati adanya kasus jual beli plasma darah kepada pasien Covid-19 dengan tujuan memperoleh keuntungan, pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan menganalisa peraturan atau norma-norma yang mengatur isu hukum terkait, dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dengan menganalisa kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat dan didapat dari data-data terkait dengan isu hukum tersebut.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress, hal 45.

4. Jenis Sumber Data

Setelah menghubungkan data yang diperoleh dengan yang lain, penulis melakukan interpretasi untuk memahami maknanya, dan kemudian melakukan penafsiran sehingga data dapat disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan pengumpulan data secara Sekunder. Pertama, peraturan perundangan lain tentang kesehatan yang ada (selain teori dan doktrin hukum) digunakan sebagai pengolahan data penulis; kedua, data primer dan sekunder lainnya digunakan sebagai premis minor; dan terakhir, kesimpulan diambil dari sinkronisasi serta dari data lainnya.

a. Data Sekunder

Data Primer diambil dari Al-quran dan Hadist serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 114 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 pada tanggal 9 Januari Tahun 2018 tentang kepalangmerahan, Konvensi Jenewa 1949 tentang Palang Merah, Pasal 3 sd 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang fasilitas layanan kesehatan.

b. Data Kepustakaan

Data sekunder, diambil dari buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier diambil dari artikel hukum, berita berasal dari internet yang relevan dengan hal hal penelitian yang relevan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan penulis melewati beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang hukum dan jual beli menurut hukum islam dan tinjauan umum tentang plasma darah dan tinjauan umum tentang PMI.

3. BAB III Hasil Penelitian

Bab III berisi tentang pembahasan uraian jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

4. BAB IV Penutup

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.